SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/B/LA/12/2023/01 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TAHUN 2024

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu dibentuk Program Pembentukan Peraturan Menteri yang disusun setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2024.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan melaksanakan rapat verifikasi dan evaluasi perkembangan realisasi pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L.P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/B/LA/12/2023/01 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2024

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
1.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional	Peraturan Menteri memuat pedoman pemberian Fasilitas Diplomatik yang mengatur mengenai batasan, subyek penerima, jenis, persyaratan, koordinasi pengendalian, dan pengawasan	Atributif	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler cq. Direktorat Fasilitas Diplomatik	- Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, khususnya yang terkait dengan pemberian Fasilitas Diplomatik

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
					- Dari sisi teknis telah terdapat sejumlah peraturan kementerian/lembaga yang mengatur mengenai beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Perwakilan Negara Asing (PNA)/Organisasi Internasional (OI) - Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik, misalnya terkait ruang lingkup fasilitas diplomatik, koordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis, timbulnya tumpang tindih/ketidakjelasan kewenangan, lamanya waktu perizinan hingga terjadinya mal-administrasi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
2.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas	- Pengertian umum - Prosedur - Persyaratan - Bentuk dan format - Visa atas Kuasa Keppri - Bebas visa - Penolakan	Delegatif	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler cq. Direktorat Konsuler	- Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Adanya kebutuhan penyederhanaan peraturan - Adanya kebutuhan organisasi
3.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas	- Pengertian umum - Prosedur - Persyaratan - Bentuk dan format - Penolakan, pengakhiran dan pembatalan - Alih status	Delegatif	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler cq. Direktorat Konsuler	- Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian - Adanya kebutuhan penyederhanaan peraturan - Adanya kebutuhan organisasi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
4.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Informasi Manajemen Komunikasi Pemberitaan Diplomatik Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia	Akan berisi alur prosedur permohonan pembuatan berita dari kementerian/lembaga kepada Perwakilan melalui Kementerian Luar Negeri sebagai pemilik kewenangan pelaksanaan pengiriman berita ke Perwakilan Republik Indonesia.	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	- Adanya kebutuhan pengaturan permohonan pembuatan dan pengiriman berita ke Perwakilan Republik Indonesia yang melibatkan kementerian/lembaga. - Prosedur pengiriman berita ke Perwakilan melalui Kementerian Luar Negeri sehingga Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri akan mengatur ke luar serta memerlukan norma alur proses dan kewenangan di tiap tahapan.
5.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Manajemen	- Ketentuan Umum - Pemberian Tunjangan Kinerja	Delegatif	Sekretariat Jenderal cq Biro Sumber Daya Manusia	- Sebagai dasar hukum pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Luar Negeri

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	- Waktu dan Tata Cara Pengelolaan Kehadiran Pegawai - Komponen Penentu Tunjangan Kinerja - Pemotongan Tunjangan Kinerja - Pembayaran dan Pemberhentian Pembayaran Tunjangan Kinerja - Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Kinerja - Ketentuan Lain-lain - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup			- Menyesuaikan perkembangan kondisi terkini terkait pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Luar Negeri.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
6.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	- Tata Cara Pembentukan RUU, RPP, RPerpres, dan Permenlu di lingkungan Kemlu - Tata Cara Pembentukan Kepmenlu - Tata Cara Pembentukan Keputusan Pimpinann Tinggi Madya - Tata Cara Pembentukan naskah dinas pengaturan lainnya - Proses pembentukan secara elektronik	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	- Perlunya meningkatkan efektivitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kemlu - Perlunya mengatur proses pemarafan, penetepan, dan pengundangan secara elektronik

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
7.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	- Jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas - Pembuatan Naskah Dinas - Pengamanan Naskah Dinas - Pejabat penanda tangan Naskah Dinas - Pengendalian Naskah Dinas - Penyelenggaraan dan pengaturan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	- Penyesuaian dengan ketentuan peraturan nasional terkait kearsipan - Transisi pengelolaan arsip digital dan tata naskah dinas elektronik
8.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	Perubahan pengaturan pelatihan fungsional diplomat yang lebih komprehensif sesuai	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Adanya kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat	dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di tingkat nasional			tingkat nasional dan kebutuhan organisasi.
9.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan dan Organisasi	- Adanya kebutuhan untuk menyederhanakan regulasi dengan perubahan ke dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri - Adanya kebutuhan organisasi untuk memperbaiki substansi sistem manajemen kinerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem manajemen kinerja

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
10.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	- Ketentuan Umum; - Kedudukan, tugas, dan fungsi; - Organisasi dan tata kerja; - Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian Luar Negeri; - Karir, tunjangan, honorarium, dan pendidikan; - Kode etik dan standar operasional prosedur; - Pendanaan; - Ketentuan Penutup.	Delegatif	Sekretaris Jenderal cq. Biro Umum	- Menjalankan amanat Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang	- Ketentuan Umum - Bentuk Gratifikasi, yaitu Gratifikasi	Atributif	Inspektorat Jenderal cq. Sekretariat	- Adanya kebutuhan untuk mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;	yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan serta Kewajiban dan Larangan - Unit Pengendalian Gratifikasi - Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Penetapan Status Gratifikasi - Hak dan Perlindungan Pelapor - Sanksi dan Penghargaan - Pengawasan - Pembiayaan - Ketentuan Penutup		Inspektorat Jenderal	Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
		Substansi termasuk pencabutan Permenlu UPG			

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L.P. MARSUDI